



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Sbw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

UMAR AWAD, warga negara Indonesia, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : RT.01/ RW 08 Dusun Pasir Desa Labuhan Sumbawa, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : **DR. UMAIYAH, S.H., M.H., SYAMSUDIN, S.H. dan JAMALUDDIN, S.H.** Advokat & Law Consultant Dr. UMAIYAH, SH.,MH & Partners, ketiganya beralamat di Kantor Advokat/ Pengacara UMAIYAH, S.H., M.H. & Rekan, Jalan Bung Karno No. 37 Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 005/ADV.UM & RKN/Pdt/II/2017, tanggal 20 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah Register Nomor urut : 24/SK/PDT/2018/PN.Sbw, tertanggal 6 Maret 2018, dan selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT** ;

M e l a w a n

- I. **MAHYUDIN**, jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Bukit BTN Permai Blok BB RT. 03/ RW. 07 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, dan selanjutnya disebut sebagai**.TERGUGAT I** ;
- II. **LUKMAN SOUD**, Jenis kelamin : Laki-laki, Warga negara : Indonesia, Agama : Islam, Beralamat : Di Dusun Pungkit A, Desa Pungkit, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, dan selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. **SOPIAN**, Jenis kelamin : Laki-laki, Warga negara : Indonesia, Beralamat : RT. 02/ RW. 04 Dusun Ai Bari, Desa Kukin, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III** ;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yakni : **HELMI HIDAYAT, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat "**PUSAKA**" beralamat di jalan Bungur Blok F No. 8 BTN Olang Rarang, Labuhan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar di bawah Register Nomor : 31/SK.PDT/2018/PN.Sbw, selanjutnya disebut sebagai.....**PARA TERGUGAT** ;
Pengadilan Negeri Tersebut :

Telah membaca surat – surat bukti yang bersangkutan ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi ;

Telah melakukan Pemeriksaan Setempat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 6 Maret 2018 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Sbw, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pertanian seluas 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Persil, Pipil - Klas A 46 dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan ;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Fajar ;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Penggugat ;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Baso ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- OBYEK SENGKETA -----

2. Bahwa tanah tersebut semula adalah tanah milik Using atau Daeng Usung yang di kuasai sejak tahun 1969 dari buka lahan baru secara adat seluas 75.905 M² (tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima meter persegi) sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : Pem : 18.1 /369 / X 2000, tanggal 13 Oktober tahun 2000 yang di Terbit oleh Kepala Desa Penyaring ABD HARIS S.Sos dan Mengetahui Kepala Wilayah Kecamatan Moyo Hilir, EDY MUKHTAR S. Sos ;
3. Bahwa terhadap OBYEK SENGKETA tersebut telah di terbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Tertulis) atas nama wajib pajak Daeng Usung sebagai Pemilik tanah tersebut sebelum di pindah tangankan dan di Jual kepada Penggugat ;
4. Bahwa kemudian OBYEK SENGKETA di dapatkan dan di peroleh oleh Penggugat dari perikatan jual beli yang di lakukan dengan saudara Using/ Daeng Usung pada tahun 2000 ;
5. Bahwa setelah adanya perikatan jual beli antara Daeng Usung/ Using dengan Penggugat dimana Penggugat sebagai pembeli OBYEK SENGKETA sebagaimana pada posita angka (1), kemudian di terbitkan Sporadik pada tahun 2000 yang menerangkan bahwa Penggugat dengan itikad baik telah menguasai Obyek Sengketa atas dasar perikatan jual beli dengan Daeng Usung/ Using sebagaimana yang telah kami jelaskan pada posita (4) gugatan ini ;
6. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2000 di terbitkan Surat Keterangan Kepemilikan atas nama Penggugat yang mengacu pada Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dengan saudara Daeng Usung/ Using sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : Pem.18/ 368/ X/ 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Penyaring ABD HARIS S.Sos dan Mengetahui Kepala Wilayah Kecamatan Moyo Hilir, EDY MUKHTAR S. Sos ;
7. Bahwa tanah tersebut sampai saat ini belum bersertifikat, dan sebelumnya Penggugat telah mengajukan Pemohonan dan telah memasang plang batas dengan memperoleh persetujuan dari sandingannya dan juga telah mengajukan Permohonan penerbitan Sertipikat terhadap Obyek Sengketa ;
8. Bahwa selanjutnya terhadap tanah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat telah di kuasai oleh Para Tergugat dengan mengatakan bahwa Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendapatkan tanah tersebut dari hasil perikatan Jual beli antara Tergugat dengan Daeng Usung/ Using sementara tidak pernah ada bukti tertulis maupun tidak tertulis tentang perikatan jual beli antara Tergugat dengan Daeng Usung/ Using, dalam arti Para Tergugat menguasai Tanah obyek sengketa tersebut tanpa dasar/ tidak memiliki dasar dan alas hak yang sah ;
9. Bahwa terhadap sebagian obyek sengketa yaitu seluas 5.359 M² (lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi) terkena dampak pelebaran jalan untuk kepentingan umum dan telah ada uang ganti ruginya (Konsinyasi) yang dititipkan di Pengadilan Negeri Sumbawa, akan tetapi karena ada sengketa sehingga uang ganti rugi tersebut di tunda penyerahannya ;
 10. Bahwa oleh karena tanah seluas 5.359 M² (lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi) yang terkena dampak pelebaran jalan untuk kepentingan umum tersebut merupakan satu kesatuan dengan obyek sengketa pada posita angka 1 (satu) yang merupakan milik Penggugat, maka Penggugat berhak atas ganti rugi tersebut ;
 11. Bahwa tindakan Para Tergugat menguasai/ menempati tanah obyek sengketa tersebut adalah jelas-jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)** sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara " *Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*" ;
 12. Bahwa karena tindakan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatige daad**) sebagaimana **1365 KUHPerdara** maka segala tindakan Para Tergugat terhadap Obyek Sengketa tersebut telah bertentangan dengan Hukum dan akan cacat yuridis dan tidak dapat di akui segala perbuatan hukumnya ;
 13. Bahwa selanjutnya kami mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menyatakan dan memutuskan bahwa tanah sengketa sebagaimana pada posita (1) gugatan Penggugat adalah sah milik Penggugat ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Majelis/ anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutuskan antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum bahwa terhadap Tanah Obyek Sengketa sebagaimana posita (1) gugatan Penggugat adalah sah milik dari Penggugat dan tidak pernah di alihkan ke Pihak manapun ;
3. Menyatakan hukum tanah seluas 5.359 M² (lima ribu tiga ratus lima puluh Sembilan meter persegi) yang dipergunakan oleh Pemerintah Untuk Proyek Jalan Samota adalah merupakan satu kesatuan dengan obyek sengketa pada posita angka 1 ;
4. Menyatakan hukum Penggugat berhak menerima uang ganti rugi tanah seluas 5.359 M² (lima ribu tiga ratus lima puluh Sembilan meter persegi) yang merupakan satu kesatuan dengan obyek sengketa posita angka 1, yang dititipkan di Pengadilan Negeri Sumbawa sebesar Rp. 69.062.141,- (enam puluh Sembilan juta enam puluh dua ribu seratus empat puluh satu rupiah) ;
5. Menyatakan hukum Perbuatan Para Tergugat atas Tanah Obyek Sengketa adalah **Perbuatan Melawan Hukum** ;
6. Menyatakan hukum bahwa seluruh dokumen - dokumen yang dipergunakan oleh Penggugat terkait dengan obyek sengketa adalah **sah** ;
7. Menyatakan hukum bahwa seluruh dokumen - dokumen yang dipergunakan oleh Para Tergugat terkait tanah obyek sengketa adalah **tidak sah** ;
8. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan pihak Kepolisian ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini ;
10. Dan atau apabila Majelis Hakim Yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Auquo Et Bono**) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, Penggugat datang Kuasa Hukumnya dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III masing-masing datang menghadap sendiri didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **DWIYANTORO, S.H.**, Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebagai Mediator dalam perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Sbw tanggal 22 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 5 April 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/ gagal ;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya yakni pada hari Kamis tanggal 19 April 2018, Para Tergugat masing-masing dalam hal ini hadir Kuasanya yakni : **HELMI HIDAYAT, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat "**PUSAKA**" beralamat di jalan Bungur Blok F No.8 BTN Olang Rarang, Labuhan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 3 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap/ tidak jelas obyek hukumnya, oleh karena Para Tergugat tidak memiliki atau menguasai tanah baik di Desa Penyaring ataupun di Kecamatan Moyo Hilir seperti alamat yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya point 1 (Desa Penyaring Kecamatan Moyo Hilir), sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap dan tidak jelas ;
2. Bahwa dahulu sebelum ada pemekaran wilayah, memang benar Desa Penyaring masuk ke wilayah Kecamatan Moyo Hilir dan setelah pemekaran kurang lebih pada tahun 2003 terjadi pemekaran wilayah, Desa Penyaring masuk dalam wilayah Kecamatan Moyo Utara, pun demikian Para Tergugat tidak ada memiliki atau menguasai tanah seluas 50.000 M² di Wilayah Desa tersebut, sehingga gugatann Penggugat menjadi kabur/ tidak jelas ;
3. Bahwa dari apa yang di uraikan diatas, makaa jelas gugatan Peggugat kabur (obscure libel), karenanya mohon agar ditolak dan/atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat, dan apa yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban ini (Concentratie Van Verweer) ;
2. Bahwa dahulu kurang lebih tahun 1982, orang tua Para Tergugat (Alm. M. Soud) pernah membeli tanah tegalan kepada orang yang bernama Daeng Using seluas ± 30.000 M² dengan batas batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan ;

Sebelah Selatan : Dulu M. Amin sekarang Yahya Soud ;

Sebelah Timur : Dulu Daeng Baso sekarang Umar Awad/M. Amim Monde ;

Sebelah Barat : Dulu Baso/ Ali Muddin sekarang Ahmad Sofyan ;

Ditahun yang sama yaitu tahun 1982 orang tua Para Tergugat (Alm. M. Soud) juga membeli tanah tegalan persis disebelah Barat tanah tersebut diatas kepada orang yang bernama Ali Muddin seluas ± 11.200 M² dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan ;

Sebelah Selatan : Dulu M. Soud sekarang Mahyuddin ;

Sebelah Timur : Dulu M. Soud sekarang Lukman Soud ;

Sebelah Barat : Dulu Baso sekarang Ahmad Sofyan ;

Dan pada tahun 1988 orang tua Para Tergugat (Alm. M. Soud) juga membeli tanah tegalan persis di sebelah barat tanah tersebut diatas kepada orang yang bernama Baso seluas ± 30.000 M² dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan ;

Sebelah Selatan : Dulu Nawawi – M. Amin Pajar sekarang Yahya Soud ;

Sebelah Timur : Dulu M. Soud sekarang Mahyudin ;

Sebelah Barat : Dulu Randun sekarang H. Ubit Hanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jadi total luas tanah tegalan yang dibeli oleh orang tua Para Tergugat (Alm. M. Soud) ± 71.200 M² yang terletak dahulu di Dusun Ai Bari Desa Sebewe Kecamatan Moyo Hilir dengan wilayah administrasi di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Hilir, dengan keterangan tanah Nomor : Ket.1030/WPJ.XIV/KB.05/1992.- yang terdaftar atas nama M. Sofyan b. M. Soud, Kohir No.1088 yang tercatat dalam Buku C Sektor Pedesaan dan sekarang telah terjadi pemekaran wilayah, tanah tersebut terletak di Dusun Bajo Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara ;

3. Bahwa tanah tersebut pada poin 2 diatas adalah tanah warisan dari Alm. M. Soud yang telah dibagi waris secara adat kepada masing-masing ahli warisnya yang bernama 1. Ahmad Sofyan, 2. Lukman Soud, 3. Mahyudin, dan ahli warisnya telah mendapatkan bagiannya masing masing ;
4. Bahwa semenjak tanah tersebut diatas dibeli oleh orang tua Para Tergugat (Alm. M. Soud) sampai dengan sekarang tetap digarap dan terus menerus oleh Para ahli waris M. Soud masing-masing yang mendapatkan bagian atas tanah tersebut ;
5. Bahwa terhadap sebagian tanah bagian warisan atas nama Lukman Soud dan Mahyudin tersebut diatas terkena dampak pelebaran jalan samota Kabupten Sumbawa untuk kepentingan umum seluas 5.359 M² (lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi) dan telah ada uang ganti rugi dari Pemerintah (konsinyasi) sebesar Rp.69.062.141,- (enam puluh sembilan juta enam puluh dua ribu seratus empat puluh satu rupiah) yang dititipkan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebab adanya sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat, sementara yang menjadi bagian warisan untuk Ahmad Sofyan telah menrima uang ganti rugi dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa ;
6. Bahwa tanah yang dimaksudkan Penggugat dalam surat gugatannya pada poin 1, (obyek sengketa) Para Tergugat berpendapat adalah obyek yang berbeda dengan tanah yang Para Tergugat kuasai atau garap sekarang ini, terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah tersebut menurut Penggugat bertempat di Desa Penyaring

Kecamatan Moyo Hilir dan berbatasan dengan :

- Sebelah utara : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Tanah Fajar ;
- Sebelah Timur : Tanah Penggugat ;
- Sebelah barat : Tanah Baso ;

Sementara tanah yang dikuasai atau digarap oleh Para Tergugat secara keseluruhan dari tahun 1982 sampai dengan sekarang bertempat di Dusun Bajo Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Yahya Sou dan M. Nawawi ;
- Sebelah Timur : M. Amin Monde dan Umar Awad (Penggugat) ;
- Sebelah Barat : H. Ubit Hanan ;

Bahwa jelas obyek sengketa yang dimaksud Penggugat dalam surat Gugatannya berbeda dengan tanah yang dikuasai atau digarap oleh Para Tergugat, oleh sebab itu gugatan Penggugat patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

7. Bahwa oleh karena tanah seluas 5.359 M² (lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi) yang terkenda dampak pelebaran jalan untuk kepentingan umum tersebut adalah merupakan bagian dari tanah milik Para Tergugat, maka sudah semestinya Para Tergugatlah yang berhak menerima uang ganti rugi yang dititipkan pada Pengaduan Negeri Sumbawa Besar tersebut ;
8. Bahwa gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi secara detail dan rinci, oleh karena telah tercover dalam uraian tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima/ mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat obscure libel ;



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Para Tergugat adalah ahli waris dari Alm. M. Soud ;
3. Menyatakan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat merupakan tanah warisan dari Alm. M. Soud ;
4. Menyatakan sah menurut hukum tanah yang dikuasai atau yang digarap oleh Para Tergugat adalah merupakan tanah warisan Alm. Soud yang telah dibagi wariskan kepada Ahli warisnya secara adat ;
5. Menyatakan bahwa tanah seluas 5.359 M² (lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi) yang terkena dampak pelebaran jalan untuk kepentingan umum merupakan bagian tanah yang dikuasai atau digarap oleh Lukman Soud dan Mahyudin ;
6. Menyatakan bahwa Lukman Soud dan Mahyudin adalah orang yang berhak menerima uang ganti rugi sebesar Rp.69.062.141,- (enam puluh sembilan juta enam puluh dua ribu seratus empat puluh satu rupiah) yang ditipkan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar (konsinyasi) atas dampak pelebaran jalan untuk kepentingan umum tersebut ;
7. Menyatakan membebaskan Tergugat dari segala tuntutan ;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
9. Atau memberikan putusan lain yang seadil adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik tertanggal 24 Mei 2018 dan atas Replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 30 Mei 2018 yang untuk singkatnya putusan ini sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat yang sebelumnya telah diberi materai secukupnya dan telah pula di legalisasi yang pada pokoknya yaitu :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : Pem.18.1/367/X/2000 tertanggal 13 Oktober 2000, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-1** ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Kecamatan Moyo Hilir Desa Penyaring Nomor : Pem.18.1/368/X/2000 tertanggal 13 Oktober 2000, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-2** ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Kecamatan Moyo Hilir Desa Penyaring Nomor : Pem.18.1/369/X/2000 tertanggal 13 Oktober 2000, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-3** ;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 13 Oktober 2000, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-4** ;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tertanggal 26 Februari 2000, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-5** ;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tertanggal 1 Maret 2009, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-6** ;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tertanggal 1 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-7** ;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tertanggal 3 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-8** ;
9. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Kecamatan Moyo Hilir Desa Penyaring yang dtdantangani oleh Kepala Desa Penyaring dengan Nomor : Pem.18.1/366/X/2000 tertanggal 13 Oktober 2000, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-9** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan, kecuali bukti P-1 dan P-4 merupakan fotocopy dari fotocopy/tidak ada aslinya ;

Menimbang, Para Penggugat melalui Kuasanya tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya, Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula di legalisasi yaitu :

1. Fotocopy Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB (Pajak Bumi Bangunan) Sumbawa Besar Nomor :1030/WPJ.XIV/K.B.05/1992, tertanggal 15 Oktober 1992, dan selanjutnya diberi tanda bukti..... **T-1** ;
2. Fotocopy Daftar Keterangan Obyek Pajak Nomor 1088 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala kantor Pelayanan PBB, tertanggal 15 Oktober 1992, dan selanjutnya diberi tanda bukti..... **T-2** ;
3. Fotocopy dari fotocopy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dan selanjutnya diberi tanda bukti..... **T-3** ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.5/227/006/III/2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Songkar Kecamatan Moyo Utara tertanggal 19 Maret 2015, dan selanjutnya diberi tanda bukti **T-4** ;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 00216 atas nama AHMAD SOFYAN, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa dan ditandatangani oleh Kepala BPN Sumbawa tertanggal 18 Desember 2014, dan selanjutnya diberi tanda bukti **T-5** ;
6. Fotocopy Akta Pernyataan Kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh Iqbal Perdana Putra, S.H., M.Kn.di Kantor Notaris Mahkamah Iqbal dengan Nomor : 15 pada Kantor Notaris Mahkamah Iqbal Perdana Putra, S.H., M.Kn., di Jalan Garuda No.79 Kel. Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Besar, tertanggal 17 Maret 2015, dan selanjutnya diberi tanda bukti **T-6** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1,2,4,5 dan T-6 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, kecuali bukti T-3 merupakan fotocopy dari fotocopy/tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain bukti surat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya mengajukan saksi yang sebelumnya telah bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi M. NAWAWI :

- Bahwa saksi tahu Bapak dari Para Tergugat adalah bernama M. Soud ;
- Bahwa M. Soud telah meninggal dunia ;
- Bahwa anak dari M. Soud ada 8 (delapan) orang akan tetapi yang saksi ingat hanya Para Tergugat saja ;
- Bahwa saksi kenal Daeng Using yang bertempat tinggal di Dusun Ai Bari Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa saat ini Daeng Using telah meninggal dunia ;
- Bahwa antara Daeng Using dengan M. Soud saling kenal karena ada hubungan pekerjaan/ bisnis ;
- Bahwa antara Daeng Using dengan M. Soud pernah terjadi transaksi jual beli tanah yang terletak di Desa Kukin yang dulunya terletak di Kecamatan Moyo Hilir akan tetapi sekarang sudah menjadi Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa pemekaran wilayah tersebut sekitar tahun 2000-an (dua ribuan) ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya transaksi jual beli tanah antara Daeng Using dengan M. Soud oleh karena saksi mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah yang diperjual belikan tersebut ;
- Bahwa akibat dari adanya pemekaran wilayah di Kecamatan Moyo tersebut, tanah sengketa yang awalnya terletak di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa letaknya berubah menjadi Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 6 Juli 2018 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat yang pada pokoknya terdapat perbedaan bentuk letak, posisi dan lokasi obyek sengketa dari para pihak ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 seyogyanya merupakan kesempatan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya didepan persidangan dengan acara pemeriksaan saksi dari Penggugat akan tetapi Kuasa Penggugat tidak hadir sedangkan Kuasa Para Tergugat hadir dipersidangan maka sidang ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 dengan memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar memanggil kembali Kuasa Penggugat melalui Relas panggilan sedangkan kepada Kuasa Para Tergugat tidak dipanggil kembali oleh karena pudaan tersebut merupakan panggilan sah dan patut untuk hadir pada persidangan berikutnya tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan yakni pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Kuasa Penggugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Kuasa Penggugat tidak hadir dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada hal – hal lain yang dikemukakan oleh para pihak, maka Kuasa Para Tergugat tidak akan mengajukan kesimpulan dan memohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat uraian putusan ini haruslah dianggap dan menjadi bagian dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Kuasa Para Tergugat mengajukan Jawaban yang juga merupakan bagian Eksepsi/tangkisan Para Tergugat yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Tentang Gugatan Penggugat Kabur/ Tidak Jelas (Obscuur Libel) :
 - Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap/ tidak jelas obyek hukumnya, oleh karena Para Tergugat tidak memiliki atau menguasai tanah baik di Desa Penyaring ataupun di Kecamatan Moyo Hilir seperti alamat yang disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam surat gugatannya point 1 (Desa Penyaring Kecamatan Moyo Hilir), sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap dan tidak jelas ;

- Bahwa dahulu sebelum ada pemekaran wilayah, memang benar Desa Penyaring masuk ke wilayah Kecamatan Moyo Hilir dan setelah pemekaran kurang lebih pada tahun 2003 terjadi pemekaran wilayah, Desa Penyaring masuk dalam wilayah Kecamatan Moyo Utara, pun demikian Para Tergugat tidak ada memiliki atau menguasai tanah seluas 50.000 M² di Wilayah Desa tersebut, sehingga gugatann Penggugat menjadi kabur/tidak jelas ;
- Bahwa dari apa yang di uraikan diatas, makaa jelas gugatan Peggugat kabur (obscure libel), karenanya mohon agar ditolak dan/atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, berdasarkan uraian pokok Eksepsi Tergugat diatas sebelumnya patut dikemukakan bahwa makna dan hakekat suatu Eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan dan ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan oleh karenanya gugatan menjadi tidak dapat diterima (*inadmissible*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi "*Tentang Gugatan Penggugat Kabur/ Tidak Jelas (Obscuur Libel)*", dengan pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat memiliki sebidang tanah pertanian seluas 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Persil, Pipil - Klas A 46 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Fajar ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Baso ;

yang untuk selanjutnya disebut sebagai *OBJEK SENGKETA* ;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut pada tanggal 6 Juli 2018 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat yang pada pokoknya terdapat perbedaan bentuk letak, posisi dan lokasi objek sengketa dari masing-masing pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi Obyek sengketa dengan dibantu oleh staf perangkat Desa Penyaring Kecamatan Moyo Hilir yang menerangkan bahwa dahulu obyek perkara masuk ke dalam wilayah Desa Penyaring Kecamatan Moyo Hilir, namun oleh karena adanya pemekaran wilayah sekitar tahun 2006 maka letak obyek sengketa tersebut masuk ke dalam wilayah Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa ;

Menimbang, bahwa selain itu saat Majelis Hakim akan masuk menuju ke lokasi obyek sengketa dan hendak melewati sebuah gapura yang bertuliskan Selamat Datang di Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Kuasa Para Tergugat juga mengajukan saksi yaitu M. Nawawi yang pada pokoknya menerangkan antara Daeng Using dengan M. Soud pernah transaksi jual beli tanah yang terletak di Desa Kukin yang dahulunya sebelum ada pemekaran wilayah terletak di Kecamatan Moyo Hilir namun sekitar tahun 2000-an sudah menjadi Kecamatan Moyo Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai oleh karena secara nyata terdapat perbedaan letak wilayah Administrasi Desa di tempat obyek sengketa, maka secara konsekwensi logis gugatan Penggugat dipandang tidak tepat dan secara konsekwensi hukum dipandang gugatan penggugat tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974** menyatakan : "Kalau objek gugatan tidak jelas/ kabur, maka gugatan tidak dapat diterima"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak jelas/ kabur, maka Eksepsi dari Para Tergugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Para Tergugat yang telah dikabulkan, maka oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan, maka dalam hal ini pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dalam pokok perkara gugatan Penggugat haruslah pula dinyatakan *tidak dapat diterima*(*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp.2.948.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada **hari Senin, tanggal 9 Agustus 2018**, oleh kami, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.**, dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sumbawa Besar Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Sbw, putusan tersebut diucapkan pada **hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

T.T.D

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

T.T.D

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T.T.D

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp	30.000;
2. ATK	Rp	75.000;
3. Biaya Panggilan	Rp	612.000;
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000;
5. Sumpah	Rp	10.000;
6. Pemeriksaan Setempat	Rp	2.200.000;
7. Meterai	Rp	6.000;
8. Redaksi	Rp	<u>5.000;</u>
Jumlah	Rp	2.948.000;

(dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).